

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju, karena tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimbah. Namun sayangnya hal ini sulit untuk diwujudkan karena masih banyak yang harus dibenahi untuk dapat menjadikan Indonesia negara yang maju. Salah satu hal mendasar yang perlu dibenahi adalah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, karena pajak ini merupakan sumber pendapatan utama dan terbesar yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.491,5 dalam satuan triliun dimana Rp 1.235,8 diantaranya merupakan berasal dari pajak atau 83 persen dari target APBN-P (www.kemenku.go.id) . Sedangkan pada tahun 2016, sebesar Rp 1.105 triliun dari seluruh pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak atau sebesar 81,45 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa 80 persen penerimaan negara berasal dari pajak.

Penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik yang taat pajak maupun tidak. Perbaikan infrastruktur seperti jalan, penerangan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya yang saat ini sedang dilakukan pemerintah merupakan salah satu hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam hal perpajakan, tidak terkecuali melakukan reformasi-reformasi yang nantinya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia kemudian berusaha membuat reformasi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Salah satu hasil dari perkembangan zaman yang telah dinikmati oleh seluruh orang adalah internet. Dengan adanya internet semua yang diperlukan manusia dapat diperoleh dengan cara yang lebih mudah. Manusia dapat memperoleh informasi mengenai apa saja melalui internet. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk pemakainya. Internet merupakan media yang paling ekonomis untuk digunakan sebagai basis sistem informasi (Rahardjo, 2002).

Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang kemudian menciptakan surat pemberitahuan berbasis elektronik atau bisa disebut e-SPT. Sistem ini diberlakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dari sistem perpajakan pajak yang modern, dengan tujuannya untuk mempermudah para Wajib Pajak Badan (Handayani dan Supadmi, 2013).

Dengan diterapkannya e-SPT dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya sehingga Wajib Pajak tidak perlu mengantri di kantor pajak. Penyampaian e-SPT dapat dilakukan kapan saja meskipun dilakukan hari minggu dan dapat dilakukan dimana saja selama dapat mengakses internet (Lubis, 2013). Pengopersian e-SPT juga sangat mudah sehingga memungkinkan kesalahan-kesalahan perhitungan pajak yang terhutang, perhitungan penghasilan tidak kena pajak, dan sebagainya dapat diminimalkan (Jimantoro dan Tjondro, 2015).

Namun untuk menerapkan hal ini tidaklah mudah, diperlukan usaha yang ekstra untuk dapat mempersiapkan sumber daya manusia, sarana, serta perangkatnya sehingga memerlukan proses dan waktu yang panjang (Naviarna dalam Suhianti, 2011). Selain sumber daya manusia, sarana serta perangkat untuk menunjang keberhasilan sistem e-SPT, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima sistem e-SPT. Untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan sosialisasi atau penyuluhan. Penyuluhan sebenarnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mengakibatkan perubahan sikap masyarakat (Andyastuti, 2013).

Diperlukan penyuluhan tentang perpajakan yang intensif. Setelah kesadaran masyarakat terbangun barulah dilakukan penyuluhan tentang bagaimana penggunaan e-SPT yang baik dan benar. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan (Nur Rohmawati dan Rasmini, 2012).

Agar pelaksanaan pembayaran pajak berjalan baik harus melewati prosedur yang telah ditentukan. Prosedur pertama yaitu pengisian SPT, penyetoran pajak yang terhutang, dan pelaporan SPT dengan baik dan benar. Pengisian SPT merupakan prosedur yang penting karena pajak yang terhutang dapat diketahui apabila pengisian SPT telah dilakukan dengan baik. Namun berkat adanya e-SPT maka pengisian SPT akan lebih mudah.

Beberapa kelebihan yang akan didapatkan setelah diberlakukannya e-SPT diantaranya data yang disampaikan Wajib Pajak akan lengkap karena penomoran akan dilakukan dengan sistem komputerisasi, penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat serta aman karena lampiran berupa *flash disk/CD*, memudahkan dalam

perhitungan dan pembuatan laporan pajak, serta meminimalkan penggunaan kertas (Lingga, 2012).

Beruntunglah telah diterapkan e-SPT sehingga dalam memproses data SPT Wajib Pajak petugas pajak akan menjadi lebih efisien. Sebelum menerapkan e-SPT sering terjadinya penumpukan file di KPP karena banyak data SPT yang harus direkam di Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, sering terjadi perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak sehingga memerlukan waktu yang relatif lama untuk melakukan rekonsiliasi (Mokolinung dan Budiarmo, 2015).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki tugas pokok yaitu melakukan kegiatan operasional yang berhubungan dengan perpajakan di berbagai wilayah Indonesia. Terdapat 17 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kanwil DJP Jawa Tengah II. Dua diantaranya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.

KPP Pratama Surakarta adalah salah satu kantor administrasi pajak di area Surakarta. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terletak di jalan K.H Agus Salim No. 1 Surakarta 57147. Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta mencapai Rp 6,862 triliun atau 103,74% dari target Rp 6,615 triliun dan pada Tahun 2015 penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta sekitar 64% atau Rp 1 triliun padahal target penerimaan sebesar Rp 1,5 triliun.

Kantor Pelayanan Pratama Klaten berlokasi di jalan Veteran No. 82 Bareng Lor, Klaten 57431. Dimana pada tahun 2015 penerimaan pajak di KPP Pratama Klaten sebesar Rp 67,85 miliar dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 61,05 sehingga sebanyak Rp 6,8 miliar merupakan kelebihan penerimaan pajak pada tahun 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai cara penerapan atau penggunaan e-SPT dengan judul **“Pengaruh Penyuluhan, Efisiensi Pengisian Data, dan Efisiensi Pemrosesan Data Terhadap Penerapan E-SPT”**.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel efisiensi pemrosesan data diambil dari penelitian yang dilakukan Noviarni (2014), Intan (2015), Lingga (2013), dan Mokolinung dan Badiardi (2015). Variabel efisiensi pengisian data mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sugihanti (2011), Lingga (2012), Tamboto (2013), Lubis (2013), Nugroho (2015), Abduh (2015), Kader, Sabijono, Wokas (2015), dan Nurbaeti (2015) . Pada penelitian ini ditambahkan variabel penyuluhan yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013), Atika dan Kharlina (2014), Nur Rohmawati dan Rasmini (2012) Andyastuti dan Husaini (2013), Burhan (2015), dan Prabowo (2015), Majid (2015), Atiyani (2015), dan Mahyudin (2015).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyuluhan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT?
2. Apakah efisiensi pengisian data berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT?
3. Apakah efisiensi pemrosesan data berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari bukti empiris bahwa penyuluhan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT

2. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari bukti empiris bahwa efisiensi pengisian data berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT
3. Untuk menguji dan memperoleh hasil dari bukti empiris bahwa efisiensi pemrosesan data berpengaruh positif terhadap penggunaan e-SPT

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi para fiskus dalam melakukan reformasi sistem perpajakan. Apakah reformasi yang telah dilakukan mendapat banyak keuntungan bagi fiskus maupun masyarakat.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman terhadap e-SPT.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan untuk memperdalam dalam hal perpajakan.
4. Dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan dapat mengukur konsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
5. Dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian bagi peneliti lain.